

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Admiral Permata Negara
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: admiralpengusahaproperti@gmail.com

ABSTRAK

Privatization of BUMN is one of the most controversial issues in the Indonesian economy. On the one hand, privatization is still recognized as necessary to help close the APBN financing gap, on the other hand resistance arises here and there so that the Ministry of BUMN is difficult to realize it. In the mining sector, privatization was carried out on three state-owned companies, namely from PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) and PT Bukit Asam Tbk (PTBA). The transfer of state-owned shares in the three companies to PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) will become the holding of the BUMN Mine. With the policy of privatization of SOEs in the mining sector towards the three companies with the BUMN Holding system, of course it is contrary to Article 74 paragraph (2) of Law Number 19 of 2003 concerning SOEs. The privatization policy of the State-Owned Enterprises (BUMN) in the mining sector in Indonesia is carried out by the BUMN holding method. This method is carried out by increasing the State capital participation of the Republic of Indonesia into the share capital of the PT Indonesia Asahan Aluminum company. This method is carried out on all Series B shares owned by the Republic of Indonesia of the Company (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (Persero), and PT Timah Tbk.

Keywords: Privatization, Mining, and BUMN Holding.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan BUMN mengalami pasang surut dari masa ke masa dengan segala tantangan yang dihadapi. Program perbaikan dan pembinaan BUMN pun telah di terbitkan dan dikeluarkan oleh pemerintah melalui berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta aturan-aturan teknis/pelaksanaan dibawahnya. Bahkan dalam tatanan tertentu, proses tersebut juga memunculkan berbagai istilah dalam rangka pengelolaan dan pembinaan kinerja BUMN antara lain deregulasi, debirokratisasi, restrukturisasi, profitisasi, bahkan sampai pada tahapan yang disebut privatisasi.¹ Privatisasi BUMN merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam perekonomian Indonesia. Di satu pihak, privatisasi masih diakui diperlukan untuk membantu menutup *financing gap* APBN, di sisi lain secara politis timbul resistensi disana-sini sehingga Kementerian BUMN kesulitan untuk merealisasikannya.²

Privatisasi di Indonesia mulai dilaksanakan sekitar tahun 1990an, setelah diterbitkannya Keppres No. 5/1988 yang berisi antara lain ketentuan tentang restrukturisasi, merger, dan privatisasi BUMN. BUMN yang pertama diprivatisasi adalah PT Semen Gresik pada Tahun 1991, melalui pelepasan 27 % saham pemerintah ke pasar modal. Tahap berikutnya, pada tahun 1994 pemerintah melepas 10 % sahamnya dari PT Indosat.³ Dalam perkembangan kemudian, seiring dengan memburuknya

¹Mahmudin Yasin, 2012, *Membangun BUMN Berbudaya*, Jakarta: BOOKNESIA Rakyat Merdeka Online (RMOL), hlm. 62

²Monika Suhayati, *Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initi Al Public Offering)*, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 1, Juni 2011, hlm. 61.

³Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: Elex Media Computindo, hlm. 22

ekonomi negara, tujuan privatisasi kemudian lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Negara. Strategi utama privatisasi BUMN, oleh karenanya adalah divestiture (divestasi) yaitu dengan pengalihan asset pemerintah yang terdapat pada BUMN kepada pihak lain. Sampai dengan pertengahan tahun 1997 pemerintah telah berhasil melakukan privatisasi saham minoritas atas kepemilikan saham mayoritas yang dimilikinya pada sejumlah BUMN termasuk penawaran saham perdana untuk 6 perusahaan yaitu Telkom, Indosat, Tambang Timah, Aneka Tambang, Semen Gresik dan BNI.⁴

Berkaitan dengan Privatisasi BUMN, salah satu sektor yang tak kalah penting untuk di bahas adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Salim HS menyatakan bahwa, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.⁵

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini,

⁴*Ibid*

⁵ Salim Hs, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁶ Sesuai dengan konstitusi, negara mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya alam demi kemakmuran dan keadilan masyarakat yang dalam hal ini secara kelembagaan dilimpahkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi sebagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor pertambangan telah di privatisasi oleh Pemerintah, sebut saja PT Tambang Timah dan PT Aneka Tambang.

Pada sektor pertambangan, privatisasi dilakukan terhadap tiga perusahaan BUMN yaitu dari PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Peralihan saham milik negara di tiga perusahaan itu ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang akan menjadi holding BUMN Tambang. Meski begitu, Kementerian BUMN menegaskan bahwa kontrol pemerintah atas ketiga perusahaan ini tetap ada. Dia menambahkan, meski berubah statusnya, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN. Pemerintah bisa memberikan perlakuan tersebut baik secara langsung melalui saham dwiwarna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero) yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara.⁷

⁶ Gatot Supramono, 2012 *„Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, hlm. 1.

⁷ Sumber laporan: finance.detik.com, 20 Mei 2018 pada pukul 12: 23 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis melihat perlunya untuk meneliti dan mengkaji tentang Sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam permasalahan ini dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia*”. sehingga permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana arah kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor pertambangan di Indonesia?
- b. Apakah kebijakan privatisasi pada sektor pertambangan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁸ Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian hukum normatif dipakai oleh penulis karena, penelitian ini akan mengkaji tentang praktik dari privatisasi BUMN pada sektor pertambangan dengan peranturan perundang-undangan yang mengatur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan ini dilakukan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.14

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dan penerapan perundang-undangan dalam praktik.⁹

Bahan hukum yang akan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Penegrtian deskriptip Kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Sektor Pertambangan Di Indonesia.

a. Kebijakan Privatisasi BUMN Sektor Pertambangan

Pembentukan holding BUMN tambang seakan menjadi menjadi suatu metode privatisasi dengan dengan cara yang lebih baru lagi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

¹⁰ Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, hlm. 27

Banyak timbul persepsi negatif, seperti pemerintah gadai BUMN hingga hilangnya kuasa pemerintah atas perusahaan tambang yang status BUMN-nya luntur. Hal ini di karenakan PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan berstatus eks BUMN lantaran seluruh saham pemerintah dialihkan ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai Holding BUMN Tambang. Namun menurut Pengamat BUMN yang juga pernah menjadi Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menjelaskan, meski status BUMN luntur ketiga eks BUMN tersebut masih tunduk dalam aturan BUMN. Sebab pemerintah masih memegang saham seri A atau saham dwi warna.¹¹

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan bahwa, perubahan status tiga BUMN itu menjadi nonpersero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik negara. Agus mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada 3 BUMN itu. Dalam keterangannya dia menyatakan bahwa, "Ini upaya oknum negara bisa bebas jual saham tanpa izin DPR. Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan *judicial review* ke MA bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah," kata Agus dalam pernyataannya, Selasa (14/11/2017).¹² Menurut dia, Pemerintah menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 sebagai landasan dalam menghapus status Persero pada Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal, menurut Agus, implementasi rencana holding BUMN sendiri bertentangan dengan

¹¹Sumber Laporan: <https://finance.detik.com>, Minggu, 19 Nov 2017 12:43 WIB. Diakses Pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 19:03 WIB

¹² Sumber Laporan: <https://ekonomi.kompas.com>, 14/11/2017, 18:35 WIB Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan, diakses pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 19:07 WIB.

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perlu diketahui bahwa, status Persero pada PT Antam, Bukit Asam dan Timah akan beralih dan dikendalikan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) akan ditunjuk sebagai induk usaha tiga perusahaan tambang plat merah tersebut. Menurut Agus Pambagio dia tidak menyetujui adanya Holding tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada media. "Saya tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang Tbk. Itu sama saja menjual model Indosat dengan format beda," ujar Agus.¹³Perlu diketahui bahwa, holding BUMN tambang segera terbentuk pada tahun ini. Bahkan surat mengenai holding BUMN pertambangan sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara (Sekneg).

b. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN (Metode Holding) Pada Sektor Pertambangan

Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah dengan adanya holding ketiga BUMN yang bergerak di bidang pertambangan adalah Pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menegaskan bahwa, Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

¹³ Sumber Laporan: <https://economy.okezone.com/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 19:17 WIB

(2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁴ Sehingga dengan pasal ini pemerintah dapat menetapkan holding BUMN pertambangan tanpa persetujuan DPR.

Selanjutnya, pada Pasal 2A ayat (2) mengatakan, ketika kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain.¹⁵ Sehingga sebagian besar saham tersebut dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki satu saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar. Dasar inilah yang dijadikan Pemerintah, dengan menjadikan ketiga BUMN ini di bawah PT Inalum dengan beralasan bahwa PT Inalum terdapat saham Negara.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Pemerintah telah membentuk holding BUMN industri tambang dengan mengalihkan saham pemerintah dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, kepada induk holding yakni PT Inalum (Persero). Dasar pertimbangan yang dipakai dalam proses holding ketiga BUMN ini adalah untuk memperkuat struktur

¹⁴ Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk serta seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia.¹⁶

Terkait dengan hilangnya status Persero dari ketiga BUMN tambang tersebut menurut penulis masih dapat dikendalikan oleh pemerintah hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017. Yang menyatakan bahwa, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.¹⁷ Sehingga ketiga BUMN tersebut masih tetap dalam pengawasan Negara dikarenakan status

¹⁶ Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

dari PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Analisis Kebijakan Privatisasi Pada Sektor Pertambangan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Dalam proses holding ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Menurut penulis upaya ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, karena Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa, Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸ Oleh karena itu, pembetulan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 dapat dijadikan sebagai payung hukum dari pembetulan holding BUMN dan juga menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Oleh karena itu, keberadaan privatisasi BUMN pada sektor pertambangan dengan metode holding pada tiga BUMN tersebut

¹⁸ Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

menurut penulis tidak bertentangan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. sehingga pengawasan terhadap ketiga sektor pertambangan ini tetap dibawah kendali pemerintah karena induk dari ketiga perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% milik Negara. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:¹⁹ Dengan pengalihan saham Seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Proses privatisasi dengan metode holding terhadap ketiga BUMN dengan melepaskan status Persero pada ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, harus dilihat secara yuridis berdasarkan Undang-undang Perseroan terbatas. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur tentang proses pengambilalihan saham Persero. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang

¹⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

mengakibatkan beralihnyapengendalian atas Perseroan tersebut.²⁰ Oleh karena itu privatisasi dengan system holding yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kemudian lebih lanjut lanjut lagi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang mekanisme pengambilalihan saham Persero. Dalam Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung daripemegang saham. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Kemudian ayat (3) menegaskan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.²¹ jadi, pengambilalihan ketiga saham Persero pada sektor pertambangan secara prosedural mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Proses holding BUMN sektor pertambangan yang diantaranya terdiri dari PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah akan dikendalikan aatau dibawah kendali PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) (Inalum) selaku induk dari holding ketiga BUMN tersebut

²⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²¹ Pasal 125 Ayat (1), (2) Dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

kepemilikan sahamnya 100% adalah milik Pemerintah. Proses secara jelas telah memberikan keterangan terkait ketiga BUMN sektor pertambangan dan Persero yang mengambil alih saham ketiga Persero ini telah ditetapkan dan merupakan BUMN. sehingga menurut penulis prose hilding ketiga BUMN sektor pertambangan ini mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor pertambangan di Indonesia dilakukan dengan metode holding BUMN. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Metode ini dilakukan terhadap seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah dengan adanya holding ketiga BUMN yang bergerak di bidang pertambangan adalah Pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

2. Keberadaan privatisasi BUMN pada sektor pertambangan dengan metode holding pada tiga BUMN tersebut menurut penulis tidak bertentangan dan sejalan dengan Perundang-Undangan di Indonesia. Karena dalam proses ini Pemerintah mengikuti prosedur dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

DAFTARPUSTAKA

- Gatot Supramono, 2012 *,Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta.
- Mahmudin Yasin, 2012, *Membangun BUMN Berbudaya*, Jakarta: BOOKNESIA Rakyat Merdeka Online (RMOL).
- Monika Suhayati, *Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum* (Inisi Al Public Offering), Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 1, Juni 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008, Manajemen Privatisasi BUMN, Jakarta: Elex Media Computindo.

Salim Hs, 2012, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.